

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 1794/HK.01.01/K.JT-08/12/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN**

**TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/ Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang pembentukan tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2022 Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Membentuk tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana diktum kedua bertugas sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Dalam melaksanakan tugas pengolahan penyelenggaraan fungsi digitalisasi dan dokumen hukum dan informasi hukum;

3. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penggunaan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 - b. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum
5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
6. Selain fungsi sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya ; dan
 - b. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 1 Desember 2024

KETUA,


ULIN NUHA, S.H., M.H.


Tembusan:

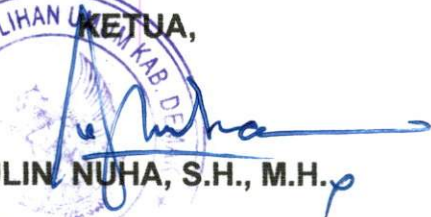
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 1794/HK.01.01/K.JT-08/12/2024
Tanggal : 1 Desember 2024

**TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEBUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM JDIH
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Pembina
2.	M. Khaerul Amilin, S.Pd.	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Pembina
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pembina
4.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pembina
5.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
8.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
9.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
10.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
11.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
12.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 1 Desember 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.